

PENAFSIRAN HUKUM DEKONSTRUKSI UNTUK PELANGGARAN POLIGAMI

Kajian Putusan Nomor 937 K/Pid/2013

LEGAL INTERPRETATION OF DECONSTRUCTION IN CRIMINAL OFFENSE OF POLYGAMY

An Analysis of Court Decision Number 937 K/Pid/2013

Faiq Tobroni

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281

E-mail: faiqtobroni@gmail.com

Naskah diterima: 6 Juni 2016; revisi: 23 November 2016; disetujui: 24 November 2016

ABSTRAK

Putusan Nomor 937 K/Pid/2013 menunjukkan bahwa pelanggaran poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam dapat dipidana dengan dihubungkan kepada pemidanaan atas pernikahan terlarang. Analisis ini menitikberatkan pada dua hal yaitu: *pertama*, bagaimana perbedaan pertimbangan hukum antara dua putusan; *kedua*, perbedaan metode penafsiran hukum dari setiap putusan dan implikasinya untuk menghubungkan pemidanaan atas pernikahan terlarang dengan pelanggaran poligami. Putusan Nomor 341/Pid.B/2012/PN.BKN menganggap perkawinan IR dengan H (yang dianggap terlarang) adalah tidak sah, sementara Putusan Nomor 937 K/Pid/2013 menganggap sebaliknya. Metode penafsiran hukum dalam Putusan Nomor 341/Pid.B/2012/PN.BKN adalah *subsumptif*, sehingga menyimpulkan bahwa IR tidak dapat dipidana. Sementara metode penafsiran hukum dalam Putusan Nomor 937 K/Pid/2013 adalah metode dekonstruksi dalam pengertian melakukan intertekstualitas teks hukum (menemukan makna tidak terkatakan). Putusan kasasi menunjukkan bahwa pidana oleh IR atas Pasal 279 ayat (1) KUHP (perkawinan yang telah ada dapat menjadi penghalang perkawinan

setelahnya) justru mendapatkan justifikasi dari makna yang tidak terkatakan atau di luar KUHP (suami tidak boleh menikah lagi tanpa adanya izin dari istri yang ada; Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) yang dibuktikan dengan ketiadaan izin istri pertama (SM) bagi IR untuk menikah dengan H.

Kata kunci: poligami, pernikahan terlarang, metode penafsiran.

ABSTRACT

Decision Number 937 K/Pid/2013 shows that the criminal offense of polygamy which are not in accordance with Law Number 1 of 1974 on Marriage and Presidential Instruction Number 1 of 1991 on the Dissemination of Islamic Law Compilation may be subject to criminal with relation to the offense of illicit marriage. The focus of the discussion in this analysis is tantamount to explaining how two decisions have differences in the legal considerations and different methods of legal interpretation, and its implications related to criminal prosecution for illicit marriage with polygamy offense. Decision Number 341/Pid.B/2012/PN.BKN discusses the marriage of IR to H (which is considered illicit) is unlawful, while Decision Number 937 K /Pid/2013 assumes otherwise. The legal interpretation of Decision Number 341/Pid.B/2012/

PN.BKN is subsumption method, which concludes that IR is not subject to criminal. Whereas the rightful interpretation of Decision Number 937 K/Pid/2013 is the method of deconstruction, conducting intertextuality on the legal texts (finding “the unspeakable meaning”). Decision of cassation indicates that the criminal sanction of IR on Article 279 paragraph (1) of the Criminal Code (previous marriage can be a barrier for subsequent

marriages), even get justification of “the unspeakable meaning” or apart from the Criminal Code (a husband should not marry again without permission of his wife; Article 9 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage). This is taken into account in the absence of the first wife’s permission (SM).

Keywords: polygamy, illicit marriage, legal interpretation.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran poligami sebenarnya bisa dipidana dengan dihubungkan kepada perkawinan terlarang. Hukum mengatur pemidanaan bagi perkawinan terlarang melalui Pasal 279 ayat (1) KUHP. Pelanggaran poligami yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di antara ketentuan hukum yang biasanya tidak dilaksanakan oleh pelaku pelanggaran poligami adalah mengabaikan pemenuhan atas persyaratan kumulatif-alternatif dari izin poligami. Pemidanaan atas perkawinan terlarang yang sebenarnya sekaligus bisa dikatakan sebagai pelanggaran poligami dapat dilihat dalam kasus Putusan Nomor 937 K/Pid/2013.

Kasus ini dialami oleh IR. Tahun 2011, IR telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan berinisial H. Namun, saat pernikahan tersebut, IR masih mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan SM (menikah tahun 1992). Memang IR menalak SM secara agama tahun 2010, namun belum pernah dibawa

sampai ke pengadilan agama. Secara hukum, IR masih berstatus sebagai suami yang sah dari SM. Larangan menikah bagi IR tersebut bisa ditemukan dalam petikan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: “seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.” Dengan demikian, pernikahan IR dengan H didakwa sebagai perkawinan terlarang yang melanggar Pasal 279 KUHP karena terhalang dengan perkawinan yang telah ada (perkawinan IR dan SM tahun 1992).

Sebenarnya, IR bisa saja lepas dari dakwaan di atas dengan menggunakan dalih melaksanakan poligami. Masih dari Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan, redaksi lengkap menyatakan bahwa “seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.” Pengecualian tersebut bermakna bahwa seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari satu perempuan dengan batasan sampai empat perempuan pada waktu yang sama melalui mekanisme poligami. Akan tetapi, dengan keberadaannya yang sudah tidak bisa berkomunikasi dengan istri pertamanya, IR tidak memenuhi persyaratan apapun yang ditetapkan Undang-Undang Perkawinan dalam melaksanakan poligami; minimal meminta izin SM. Akibatnya, IR mengambil jalan pintas

melalui pernikahan lagi tanpa izin istri pertama (SM). Posisi yang demikian sama artinya IR melangsungkan pelanggaran poligami. Dengan demikian, sebenarnya dakwaan kepada IR tidak hanya bisa dinamakan sebagai pernikahan terlarang (Pasal 279 ayat (1) KUHP) tetapi juga sebagai pelanggaran poligami (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan).

Dalam kasus ini, hakim hanya menamakan dakwaan kepada IR sebagai tindakan pernikahan terlarang (Pasal 279 ayat (1) KUHP). Dilihat dari perjalanan kasusnya, pemidanaan terhadap perkawinan terlarang dalam kasus IR sebenarnya tidak mudah. Sebelum masuk ke tingkat kasasi, kasus ini telah ditangani Pengadilan Negeri Bangkinang (PN Bangkinang) melalui Putusan Nomor 341/Pid.B/2012/PN.Bkn tanggal 27 Maret 2013 (Putusan PN Bangkinang). Pada tingkat pertama ini, PN Bangkinang tidak memberikan sanksi pidana bagi IR. Majelis hakim memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa IR memang telah terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana.

Pernikahan antara IR dengan H tidak bisa dianggap sebagai pernikahan terlarang yang hukuman pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP. Akibatnya, jaksa melakukan kasasi atas putusan PN Bangkinang tersebut. Melalui Putusan Nomor 937 K/Pid/2013 (Putusan Kasasi), Mahkamah Agung mengadili bahwa IR telah terbukti bersalah melakukan perkawinan terlarang dan perbuatan yang dimaksud merupakan tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) bagian ke-1 KUHP. Sebagai hukumannya, IR harus menjalani sepuluh bulan penjara.

Semua putusan dalam kasus ini sangat menarik, terutama kaitannya dalam melihat

hubungan penggunaan metode penafsiran hukum terhadap pertimbangan hukum, sehingga pada akhirnya memengaruhi perbedaan putusan. Perbedaan pertimbangan hukum telah memengaruhi perbedaan amar antara Putusan PN Bangkinang dan Putusan Kasasi MA. Perbedaan pertimbangan hukum tersebut tentunya tidak bisa dilepaskan dari perbedaan metode penafsiran hukum yang dipakai oleh majelis hakim. Pilihan atas metode penafsiran hukum merupakan elemen yang sangat penting dalam konteks membicarakan hubungan pemidanaan atas pelanggaran poligami dengan pemidanaan atas nikah terlarang. Sebenarnya tanpa dihubungkan dengan pemidanaan atas pelanggaran poligami, pemidanaan kepada IR karena melakukan pernikahan terlarang masih bisa berjalan. Tetapi, akan semakin menarik jika hakim mempertegas bahwa pernikahan terlarang (Pasal 279 ayat (1) KUHP) yang dilakukan IR adalah pelanggaran poligami (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan).

Penegasan hubungan pernikahan terlarang dan pelanggaran poligami dalam kasus ini bisa bermanfaat untuk mempertegas dan mensosialisasikan kepada masyarakat umum bahwa pelanggaran poligami bisa berujung pada pidana. Hal ini disebabkan karena hukum perkawinan nasional (baik yang setingkat undang-undang maupun kompilasi) belum mengatur sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran poligami. Baik Undang-Undang Perkawinan maupun KHI belum menyediakan pasal yang tegas untuk menyeret pelaku poligami yang tidak sesuai dengan hukum perkawinan (pelanggaran poligami) ke ranah pengadilan pidana. Pada masa sekarang ini, praktik pelanggaran poligami semakin menjadi rentan dialami kaum perempuan lebih-lebih apabila mereka hidup dalam lingkungan keluarga yang menerapkan relasi

patrilineal. Kedudukan suami yang lebih superior di atas istri akan menimbulkan kesewenangan-praktik pelanggaran poligami. Istri yang tidak mengetahui seluk beluk mekanisme prosedur poligami bisa saja bersikap pasrah begitu saja jika suaminya melakukan pelanggaran poligami. Bahkan, bisa saja istri pertama tidak merasa ada yang salah ketika sekalipun suaminya melangsungkan poligami dengan tanpa izin dari dirinya.

Upaya pemberian sanksi bagi pelanggaran poligami yang masih tidak bisa ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan justru mendapatkan solusi dari KUHP. Pelajaran ini bisa diambil dari Putusan Nomor 937 K/Pid/2013. Putusan tersebut bisa dijadikan pelajaran bagaimana sebenarnya pria pelaku pelanggaran poligami bisa dipidanakan. Secara eksplisit, kasus ini memang bukan sebuah tuntutan pidana bagi seorang terdakwa karena melakukan pelanggaran poligami, tetapi karena melakukan pernikahan terlarang sebagaimana diancam dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hukum yang dibangun majelis hakim kasasi bisa dijadikan pelajaran kelanjutan untuk membangun model penafsiran hukum yang bisa digunakan untuk memidana pelanggaran poligami.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan pertimbangan hukum Putusan Nomor 341/Pid.B/2012/PN.Bkn dan Putusan Nomor 937 K/Pid/2013?
2. Bagaimana perbedaan metode penafsiran hukum dari setiap putusan dan implikasinya

untuk menghubungkan pemidanaan atas pernikahan terlarang dengan pemidanaan atas pelanggaran poligami?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah *pertama*, menganalisis perbedaan pertimbangan hukum antara Putusan Nomor 341/Pid.B/2012/PN.Bkn dan Putusan Nomor 937 K/Pid/2013 serta implikasinya terhadap perbedaan amar putusan. *Kedua*, membandingkan hubungan perbedaan pertimbangan hukum dengan perbedaan metode penafsiran hukum dalam dua putusan tersebut. Kecenderungan penafsiran hukum akan berimplikasi kepada pilihan hakim untuk memidanakan atau tidak memidanakan pelaku pernikahan terlarang yang pelaksanaannya beririsan dengan pelanggaran terhadap pelanggaran poligami.

Penelitian ini sangat berguna sebagai sebuah tawaran akademis untuk mengembangkan penafsiran hukum yang bermanfaat untuk memfasilitasi pemberian sanksi atas peristiwa-peristiwa hukum yang sanksinya belum diatur secara tegas, semacam pelanggaran poligami. Keberadaan pelanggaran poligami tentu sangat meresahkan dan berpotensi merugikan pihak perempuan. Sementara, di tengah kehidupan sosial yang masih cenderung mengarah kepada relasi patrilineal, hegemoni kaum pria akan semakin rentan melakukan poligami tanpa mengindahkan pemenuhan atas persyaratan kumulatif dan alternatif bagi izin poligami.

Penelitian ini tidak dalam posisi melarang keberadaan poligami secara mutlak. Bagaimanapun juga, poligami sebagai sistem hukum perkawinan masih dibutuhkan terutama untuk melindungi janda dan anak yatim

sebagaimana amanat utama turunya ayat Al Quran mengenai kebolehan poligami. Karena sasarannya yang khusus, pelaksanaan poligami harus dilaksanakan pula dengan persyaratan yang khusus dan ketat. Untuk menjaga keserasian antara amanat Tuhan dengan kepentingan hak kemanusiaan, maka perlu dirumuskan mekanisme hukuman yang tegas bagi pelaku poligami yang justru merugikan pihak istri yang lama. Mekanisme itu bisa diperoleh melalui bentuk pelaksanaan norma pemidanaan atas nama pelaksanaan nikah terlarang sebagaimana dicontohkan dalam kasus Putusan Nomor 937 K/Pid/2013. Dengan demikian, tulisan ini juga sebagai kontribusi tawaran bagi para *stakeholders* yang akhir-akhir ini tengah kencang menyerukan revisi Undang-Undang Perkawinan, terutama revisi mengenai pengaturan poligami.

D. Studi Pustaka

Hukum agama, seperti fikih Islam, memperbolehkan poligami antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan dengan jumlah maksimal empat perempuan pada waktu yang sama. Perempuan yang dipoligami haruslah mereka yang bukan masuk kategori perempuan yang haram dinikahi bagi pelaku poligami. Dalam praktik hukum perkawinan di Indonesia, pembolehkan poligami dilegalisasi melalui Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Undang-Undang Perkawinan mengatur mekanisme poligami dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5. KHI juga memperbolehkan praktik poligami dengan berbagai persyaratan dalam Pasal 55, 56, 57, 58, dan 59. Beberapa persyaratan dalam pasal-pasal tersebut disederhanakan menjadi dua kategori persyaratan, yakni kumulatif dan alternatif. Dari kedua kategori persyaratan tersebut, salah satu persyaratan mutlak poligami

adalah pelaku harus mendapatkan izin dari istri yang dimadu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, meskipun hukum perkawinan membuka peluang bagi laki-laki untuk melangsungkan poligami, tetapi pemenuhannya bukanlah suatu yang mudah dilaksanakan walaupun suami mempunyai kekayaan melimpah yang mampu mencukupi empat istri sekaligus. Hal ini disebabkan karena izin atau kerelaan istri merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi laki-laki sebelum melakukan poligami. Inilah yang membedakan persyaratan poligami antara hukum perkawinan (Undang-Undang Perkawinan dan KHI) terhadap fikih *munakahat* Islam. Fikih Islam tradisional tidak mempersyaratkan izin dari istri karena hak sepihak yang dimiliki suami (Lukito, 2013: 82). Persyaratan administrasi pelaksanaan poligami yang dibawa undang-undang mencakup pemenuhan, meminjam istilahnya Afrianty (2015: 37-38), “syarat finansial dan emosional.” Persyaratan finansial yang harus dipenuhi adalah seorang pelaku poligami akan mampu berbuat adil terhadap semua istri dan anaknya. Persyaratan emosional yang harus dipenuhi adalah pelaku poligami harus mampu mendapatkan kerelaan atau izin istri yang ada. Pemenuhan persyaratan kedua inilah yang mahal karena kerelaan istri pertama tidak bisa dibeli dengan harta benda.

Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran poligami dalam tulisan ini adalah pelaksanaan poligami yang tidak memenuhi persyaratan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Secara sederhana, ketentuan yang masuk kategori alternatif mencakup persyaratan yang bersifat objektif pada diri istri (seperti kondisi cacat dan ketidakmampuan melahirkan keturunan) sebagaimana diatur Pasal 4 Undang-Undang

Perkawinan. Sementara itu, sebagian ketentuan yang masuk kategori kumulatif mencakup persyaratan yang bersifat subjektif pada diri istri (yakni izin atau kerelaan istri) sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Dalam konteks pembicaraan kasus putusan kasasi ini, salah satu ketentuan yang sangat kelihatan tidak bisa dipenuhi IR adalah tidak mendapatkan izin dari istri pertama (SM). Tidak terpenuhinya persyaratan yang diamanatkan hukum, secara otomatis pasti IR harus melangsungkan pernikahan yang kedua tanpa melibatkan aparatur negara (tidak dicatat) sehingga IR melangsungkan pernikahannya yang kedua dengan menabrak ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Sebelum menghubungkan pelanggaran poligami dengan perkawinan terlarang yang bisa dipidana, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian pernikahan terlarang. Buku berjudul Fikih Lima Mazhab, sebagai representasi hukum Islam membagi penyebab pernikahan terlarang hanya menjadi dua golongan yaitu karena hubungan nasab (larangan selamanya) dan karena sebab yang lain (larangan sementara).

Hubungan nasab tersebut berlaku bagi nasab biologis maupun nasab karena sesusuan. Kelompok pertama adalah seperti ibu termasuk nenek, anak-anak perempuan termasuk cucu perempuan, saudara-saudara perempuan, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak-anak perempuan saudara laki-laki, dan anak-anak perempuan saudara perempuan hingga keturunan di bawahnya. Kelompok kedua adalah seperti istri ayah yang haram dinikahi oleh anak ke bawah, istri anak laki-laki haram dinikahi oleh ayah ke atas, mertua wanita, anak perempuan istri yang sebagai anak tiri asalkan ibunya telah dicampuri (karena ikatan perkawinan); penyatuan

dua wanita “muhrim” sebagai istri (Mughniyah, 2015: 354-358).

KHI sebagai representasi kompilasi produk ijtihad dari berbagai mazhab dalam hukum Islam Indonesia memperjelas kelompok perempuan yang haram dinikahi. Pasal 39 KHI menyatakan bahwa seorang laki-laki dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita disebabkan tiga hal yaitu: pertalian nasab, kerabat semenda (ikatan perkawinan), dan pertalian sesusuan. Pasal 40 KHI juga melarang pria melakukan perkawinan dengan perempuan yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, dalam masa idah dengan pria lain, dan tidak beragama Islam. Pasal 41 KHI juga melarang pria memadu/mempoligami istri dengan perempuan yang masih mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya. Pasal 42 KHI melarang pria melakukan poligami di atas empat. Pasal 43 KHI mengatur larangan perkawinan antara pria dengan wanita sebagai bekas istrinya yang ditalak tiga kali atau bekas istrinya yang *dili'an*. Pada akhirnya, ketentuan fikih Islam dan KHI tentang pernikahan terlarang telah dirangkum dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan kategori pernikahan terlarang dalam fikih Islam dan KHI, tampak sebenarnya bahwa tidak ada dasar untuk memasukkan pelanggaran poligami ke dalam kategori pernikahan terlarang. Peluang pembedaannya justru mendapatkan sandarannya melalui Undang-Undang Perkawinan. Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan bisa digunakan untuk mengategorikan pelanggaran poligami sebagai pernikahan terlarang. Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perkawinan. Dalam kasus

putusan kasasi, IR sebenarnya bisa melepaskan diri dari dakwaan melaksanakan pernikahan terlarang dengan dalih melaksanakan poligami. Akan tetapi, apa yang dilakukan IR dengan menikahi H tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan KHI sehingga bisa dikatakan sebagai poligami tidak sesuai peraturan (pelanggaran poligami).

Sampai pembahasan di sini, walaupun terdapat pasal dalam Undang-Undang Perkawinan (Pasal 9) yang bisa digunakan untuk memasukkan pelanggaran poligami sebagai pernikahan terlarang, tetapi tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur jalan pemidanaan atas pelanggaran poligami. Penulis kemudian menemukan adanya titik temu yuridis antara pemidanaan bagi pernikahan terlarang dan pemidanaan bagi pelanggaran poligami. Pasal 279 ayat (1) KUHP hanya menyatakan bahwa hukum mengancam pidana penjara paling lama lima tahun kepada orang yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Pasal-pasal selanjutnya dalam KUHP tidak merinci perkawinan yang bagaimanakah yang bisa menjadi penghalang atas perkawinan tersebut. Untuk melaksanakan amanat KUHP tersebut, maka hakim harus melakukan penafsiran hukum dengan bantuan Undang-Undang Perkawinan, salah satunya adalah Pasal 9.

Dalam menghubungkan pidana bagi pernikahan terlarang dengan pidana bagi pelanggaran poligami, pilihan hakim sangat ditentukan dalam menggunakan metode penafsiran hukum. Pilihan yang digunakan akan sangat mempengaruhi pertimbangan hukum yang dibangun, serta pada akhirnya

memengaruhi hasil sebuah putusan bisa atau tidaknya pelanggaran poligami disamakan dengan pelaksanaan pernikahan terlarang. Dalam kajian ilmu hukum, penafsiran hukum bisa dimaknai sebagai kegiatan untuk menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasar pada kaitannya (Dirdjosisworo, 2008: 157). Ada beberapa metode penafsiran hukum. Keberadaan variasi metode tersebut berhubungan dengan kecenderungan yang dipilih dalam mendekati kajian ilmu hukum. Perkembangan kajian ilmu hukum telah menghasilkan bervariasi aliran dalam ilmu hukum, begitu pula bervariasi pendekatan ilmu hukum, yang sebagai akibatnya menghasilkan variasi metode penafsiran hukum.

Untuk memudahkan analisis dalam kasus putusan kasasi ini, penulis hendak menggunakan hanya dua model pendekatan hukum. Pengklasifikasian ini meminjam hasil penelitian Susanto (2010: 238) dalam upayanya mengembangkan kajian ilmu hukum. Susanto membagi model pendekatan hukum menjadi dua, yakni: aliran positivisme hukum dan ilmu hukum non-sistematik. Positivisme hukum yang dimaksud di sini adalah aliran hukum yang membahas konsep hukum secara eksklusif (Susanto, 2010: xiii). Salah satu tokoh positivisme hukum, Austin, menyatakan bahwa ilmu hukum hanya membahas hukum positif saja. Gagasan ini sangat dualistis dengan memisahkan antara realitas ideal (idealisme *metafisik*: moral-agama) dan realitas material (hukum positif-*command of sovereign* atau *command of law-giver*). Austin secara tegas membedakan antara hukum dengan moral agama, membedakan antara hukum positif dengan hukum yang dicita-citakan (Susanto, 2010: 150).

Positivisme hukum menghasilkan metode *subsumtif* sebagai metode penafsiran

hukum. Dalam membangun penafsiran hukum, positivisme hukum sangat tegas untuk menghilangkan hubungan antara teks normatif dengan unsur yuridis semisal agama. Kekakuan tersebut justru mengakibatkan teks normatif menjadi teralienasi dan tertutup. Penilaian demikian disebabkan karena teks harus dibersihkan dari unsur-unsur meta-yuridis semacam unsur agama, ekonomi, politik, sosial, dan unsur lainnya. Dalam pemikiran positivisme hukum, setiap teks yang terdapat dalam pasal demi pasal dari suatu perundangan dianggap telah memiliki makna asal yang sudah jelas, sehingga tugas hakim hanya melakukan apa yang dikenal dengan teknik *subsumtif*.

Subsumtif adalah semacam metode yang bertujuan untuk mencocokkan unsur-unsur yang ada dalam pasal tertentu dengan kasus konkret (Susanto, 2010: 178). Dalam pelaksanaan metode ini, hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus *in-konkreto*. Cara berpikir yang digunakan hakim adalah deduktif; hakim harus mengabstrakkan peristiwanya bersamaan dengan itu sekaligus hakim juga harus menkonkretisir peraturannya. Penerapan *subsumtif* tidak sampai memaksa hakim untuk memasuki taraf penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme. Bisa dikatakan bahwa metode ini merupakan metode interpretasi yang paling sederhana, karena metode *subsumtif* ini hanya menghasilkan penafsiran hukum berdasarkan bunyi pasal dalam suatu peraturan (Witgens, 2012: 195).

Sementara, ilmu hukum non-sistematik merupakan pendekatan atas kajian ilmu hukum yang sengaja ditawarkan untuk menutupi kekurangan positivisme hukum. Di antara dua teori yang digunakan untuk membangun pendekatan ilmu hukum non-sistematik adalah

teori *chaos* dari Sampford dan dekonstruksi dari Derrida (Susanto, 2010: 90-143). Sampford mengemukakan *chaos theory of law* sekaligus sebagai kritik terhadap teori-teori hukum yang dibangun berdasarkan konsep sistem (sistemik) atau keteraturan. Teori ini menolak ide keteraturan dan kepastian pada hukum positif yang hanya bisa dicapai dengan keteraturan sebagaimana dipegang teguh kaum positivistik. Apa yang dipermukaan tampak sebagai tertib, teratur, jelas, pasti, sebenarnya penuh dengan ketidakpastian.

Teori hukum tidak selalu bisa didasarkan kepada keteraturan hukum, karena pada dasarnya hubungan-hubungan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan adanya hubungan yang tidak simetris (*asymmetries*). Sampford menyatakan bahwa karena masyarakat berada pada kondisi yang asimetris dan tidak teratur, maka hukum sebagai bagian integral dari masyarakat tersebut tidak bisa lepas dari kondisi yang asimetris dan tidak teratur pula (*because societies are unsystematic and disordered, law, as an integral part of that society, cannot escape being unsystematic and disordered too*) (Sampford, 1989: 103). Masyarakat pada dasarnya tanpa sistem atau dalam kondisi asimetris, dan hukum adalah bagian dari kondisi masyarakat tersebut sehingga hukum berada dalam kondisi sesuai kondisinya masyarakat.

Dilihat dari perspektif penganut positivisme hukum, hingga saat ini *chaos theory of law* sering dipandang dengan pandangan yang keliru. Kecurigaan yang sering terjadi adalah bahwa *chaos theory of law* berkenaan dengan ketidakteraturan hukum belaka; sesuatu yang *chaos* (kacau) dipandang tidak mungkin menghasilkan yang teratur. Menanggapi kesalahpahaman ini, Sudjito mempunyai pendapatnya sendiri. Menurutnya, *chaos theory*

of law tidak hanya menggunakan ketidakteraturan hanya untuk tujuan ketidakteraturan saja. Istilah *chaos* dalam *chaos theory of law* justru merupakan “keteraturan,” bahkan esensi keteraturan.

Ketidakteraturan memang hadir ketika seseorang (ilmuwan, yuris) mengambil pandangan *reduksionistik* dan memusatkan perhatian pada perilaku yang menyimpang saja. Akan tetapi kalau sikap *holistik* yang digunakan dan memandang pada perilaku keseluruhan sistem secara terpadu, justru ilmuwan atau yuris tersebut akan menemukan keteraturan (Sudjito, 2006: 165). Dengan demikian, menyitir pandangan Sudjito, *chaos theory of law* sebenarnya juga mempunyai tujuan untuk menciptakan keteraturan ketika berbicara mengenai ketidakteraturan. Pandangan *reduksionistik* (positivisme hukum) menilai ketidakteraturan hanya menghasilkan ketidakteraturan pula. Sebaliknya apabila dilihat dari pandangan *holistik*, ketidakteraturan itu hanyalah cara lain untuk menghasilkan keteraturan ketika tidak bisa menggunakan cara keteraturan.

Dekonstruksi sebagai metode penafsiran hukum menawarkan strategi pembacaan *intertekstualitas* dalam teks hukum. Secara sederhana, *intertekstualitas* dimaknai sebagai kegiatan menempatkan satu teks di tengah-tengah teks-teks lain. Pembauran satu teks dengan teks lainnya dilakukan dengan pertimbangan bahwa teks lain sering mendasari teks yang bersangkutan. Alam pikiran *intertekstualitas* memandang bahwa sebuah teks sebagai tulisan sisipan atau cangkakan pada kerangka teks-teks lain. Dalam kerangka keseluruhan itu, teks yang bersangkutan merupakan jawaban, peninjauan kembali, penggeseran, idealisasi, pemecahan, dan sebagainya. Teks yang berbahasa ditempatkan di tengah-tengah teks-teks lain tersebut. Proses

terjadinya sebuah teks diumpamakan dengan proses tenunan. Setiap arti diturunkan ke dalam suatu pola arti lain (Hartoko & Rahmanto, 1986: 67).

Dalam kajian semiotik, istilah *intertekstualitas* digunakan arti yang lebih luas. Segala sesuatu yang melingkungi kita (kebudayaan, politik, hukum, ekonomi, sejarah, dan sebagainya) dapat dianggap sebagai sebuah ‘teks.’ Dengan demikian, dalam konteks kajian atas tulisan ini, yang membahas mengenai penghubungan pemidanaan pernikahan terlarang terhadap pemidanaan atas pelanggaran poligami, ‘teks’ di sini tidak hanya sekedar dipahami sebagai peraturan tertulis dalam perundang-undangan tetapi juga hasil ijtihad hukum dalam peraturan agama. *Intertekstualitas* dalam teks hukum menjelaskan saling ketergantungan satu produk hukum positif dengan produk hukum positif lain dan bahkan dengan produk hukum di luar hukum positif. Sebagai contoh yang akan dibahas nanti, saling ketergantungan operasionalisasi Pasal 279 ayat (1) KUHP dengan bantuan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan.

Penulis akan melihat posisi pertimbangan hukum yang dibangun masing-masing majelis hakim dari PN Bangkinang dan majelis kasasi dengan dua metode penafsiran di atas. Penulis melihat analisis untuk menjelaskan bagaimana ketidakmauan majelis hakim PN Bangkinang untuk memidana IR mempunyai relevansi dengan hasil analisis mengenai kelemahan yang dimiliki metode *subsumtif* dan positivisme hukum. Kemudian, adanya justifikasi untuk menegaskan hubungan titik temu yuridis antara pemidanaan bagi pernikahan terlarang dengan pemidanaan bagi pelanggaran poligami adalah mempunyai relevansi dengan penggunaan dekonstruksi sebagai metode penafsiran hukum.

II. METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang memfokuskan kajian pada norma hukum (Soekanto & Mamudji, 2011: 13). Sifat penelitian ini adalah preskriptif, memberikan penilaian mengenai sesuatu yang seharusnya dilakukan (Marzuki, 2014: 69-70). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan mengkaji alasan-alasan hukum yang meliputi pertimbangan hukum dan kemampuan membangun penafsiran hukum oleh hakim dalam membuat suatu putusan atau penetapan (Marzuki, 2014: 158-166). Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan Putusan Nomor 341/Pid.B/2012/PN.Bkn, Putusan Nomor 937 K/Pid/2013, dan beberapa peraturan perundangan terkait.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku dan jurnal hukum yang relevan dengan tema penelitian. Beberapa bahan hukum tersebut akan dijadikan sebagai bahan yang berguna menjawab pokok masalah dalam penelitian ini. Dalam kegiatan analisis, penulis akan menganalisis pertimbangan hukum dari masing-masing majelis hakim dalam Putusan Nomor 341/Pid.B/2012/PN.Bkn dan Putusan Nomor 937 K/Pid/2013.

Pisau analisis yang digunakan adalah menggunakan bahan hukum sekunder seperti penggunaan buku dan jurnal tentang *chaos theory of law*, positivisme hukum, metode penafsiran hukum dekonstruksi. Hasil analisis akan dijadikan dasar untuk membangun argumentasi yang menjawab pokok masalah dalam penelitian, yang bersamaan dengan itu, penulis juga sekaligus memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang terbangun.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Putusan

IR menikah dengan H pada Senin tanggal 18 April 2011. Pernikahan mereka tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Pernikahan tersebut hanyalah berlangsung di depan tokoh masyarakat setempat yang bernama TR. Terhadap pernikahan tersebut, TR sebagai pemuka masyarakat setempat mengeluarkan Surat Keterangan Nikah Nomor KK.04.11/PW.01/04/2011, tertanggal 18 April 2011. Surat keterangan ini bukanlah buku nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi hanyalah keterangan biasa yang dikeluarkan institusi lokal setempat sebagai pertanda bahwa IR dan H telah menikah sesuai syariat agamanya masing-masing. Saat meminta dinikahkan oleh TR, salinan putusan kasasi tersebut menginformasikan bahwa IR juga mengaku telah berpisah dengan istri pertamanya yang bernama SM (Putusan Nomor 937 K/Pid/2013: 8).

Ternyata secara hukum, IR dan SM masih berstatus sebagai suami istri. IR telah menikah dengan SM pada tanggal 12 Juli 1992 dengan Akta Nikah Nomor 275/75/VIII/1992 tertanggal 18 Juli 1992. Dari hasil perkawinan tersebut, IR telah mempunyai tiga orang anak. Memang mendekati tahun 2010, IR seringkali ribut dengan SM bahkan IR pernah melakukan pemukulan terhadap SM. Puncak pertikaian rumah tangga mereka adalah ketika akhirnya sekitar bulan Februari 2010, IR menjatuhkan talak kepada SM. Setelah peristiwa itu, IR meninggalkan SM beserta anak-anaknya. Sesuai salinan putusan kasasi, selepas peristiwa ucapan talak itu, IR tidak pernah mengajukan gugatan cerai atas istrinya yang bernama SM ke pengadilan agama kabupaten setempat. Praktis,

sampai dengan pernikahannya dengan H, IR tidak pernah mendapatkan surat cerai yang sah dari pengadilan agama (Putusan Nomor 937 K/Pid/2013: 2).

Dengan demikian, secara hukum, status IR dengan SM hingga saat pernikahan antara IR dengan H bahkan sampai dengan proses peradilan pidana, masihlah sebagai suami istri yang sah. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 113 KHI menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian atau keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. Oleh sebab itu, majelis kasasi memaknai bahwa hubungan antara IR dan SM masih memiliki ikatan perkawinan yang sah.

Atas dasar pernikahannya dengan H, IR didakwa oleh Kejaksaan Bangkinang telah melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP. Sebelum masuk ke tingkat kasasi, kasus ini ditangani oleh PN Bangkinang. Tanggal 27 Maret 2013, melalui Putusan Nomor 341/Pid.B/2012/PN.Bkn, PN Bangkinang membebaskan IR dari dakwaan jaksa tersebut. Lebih lengkapnya, amar putusan PN Bangkinang menyatakan: *pertama*, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa IR (menikah lagi dengan H) telah terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana; *kedua*, melepaskan IR dari segala tuntutan hukum; dan *ketiga*, memulihkan hak dan nama baik terdakwa dalam kedudukan, kemampuan serta martabatnya (Putusan Nomor 937 K/Pid/2013: 3).

Atas putusan PN Bangkinang tersebut, jaksa langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tanggal 9 April 2013, melalui Akta Kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2013/PN.Bkn yang dibuat oleh panitera pada PN Bangkinang, jaksa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan negeri tersebut. Hasilnya adalah majelis kasasi mengadili untuk mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa. Majelis kasasi membatalkan putusan PN Bangkinang. Secara lengkap, amar putusannya adalah majelis kasasi mengadili sendiri bahwa: *pertama*, menyatakan terdakwa IR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan kembali”; *kedua*, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama sepuluh bulan (Putusan Nomor 937 K/Pid/2013: 15).

Deskripsi kronologis kasus di atas menunjukkan ada hal yang menarik dalam kasus ini. Sisi menarik yang perlu dibahas lebih dalam adalah latar belakang mengapa terjadi perbedaan putusan. Penulis melihat bahwa perbedaan putusan tersebut disebabkan karena perbedaan pertimbangan hukum yang dibangun oleh majelis hakim. Kemudian perbedaan pertimbangan hukum disebabkan karena adanya perbedaan metode penafsiran yang digunakan oleh majelis hakim.

Perbedaan amar antara putusan PN Bangkinang dan putusan kasasi disebabkan karena perbedaan pertimbangan hukum. Perbedaan pertimbangan tersebut dilatarbelakangi perbedaan hakim dalam menganalisis keberadaan perkawinan antara IR dengan H. Perbedaan pertimbangan hukum yang dibangun oleh masing-masing majelis hakim terkonsentrasi

pada penilaian akan keabsahan dan legalitas perkawinan antara IR dengan H. Selanjutnya, masing-masing majelis hakim mengalami perbedaan keyakinan untuk menilai apakah perkawinan tersebut bisa dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana.

Keberadaan pernikahan antara IR dengan H yang menjadi sumber utama permasalahan dalam tulisan ini membutuhkan analisis berdasarkan konsep perkawinan siri. Perkawinan IR dan H dilangsungkan tanpa melibatkan pencatatan dari KUA. Istilah perkawinan siri dimaknai sebagai pernikahan yang pelaksanaannya sudah memenuhi rukun nikah menurut ketentuan agama sehingga telah memiliki kekuatan absah, tetapi tidak/belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Anshori, 2011: 210).

Siri secara bahasa berarti sembunyi-sembunyi. Makna kata 'siri' ketika disandingkan dengan kata 'pernikahan' berarti perkawinan yang dilangsungkan dua pasangan di luar ketentuan undang-undang dan bukan di hadapan petugas resmi. Sebagai akibatnya, perkawinan ini tidak mempunyai surat nikah dari negara. Perkawinan siri sudah dianggap sah sesuai agama dalam konteks Indonesia. Hal ini disebabkan karena beberapa ulama dalam kitab fikih tidak menyertakan pencatatan sebagai rukun sahnya nikah. Ulama Syafi'iyah (sebagai mazhab yang banyak dianut di Indonesia) mengategorikan rukun nikah terdiri dari:

1. Calon pengantin laki-laki;
2. Calon pengantin perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi; dan
5. *Sighot* akad nikah (Al-Jaziri, 2003: 16).

Rukun nikah yang terdapat dalam Pasal 14 KHI juga tidak berbeda dengan ketentuan yang digariskan ulama di atas, yakni: adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Tanpa adanya catatan resmi dari negara, perkawinan tersebut telah memiliki keabsahan secara agama namun hanya tidak memenuhi kewajiban tertib administrasi (Rofiq, 2013: 93). Pencatatan tersebut dilaksanakan dalam rangka membangun langkah pemenuhan tertib hukum sebagaimana dijelaskan Pasal 5 KHI. Pihak berwenang untuk mencatat perkawinan hanyalah Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 5 KHI). Para pelaku pernikahan siri telah mendapatkan kehalalan untuk berhubungan biologis dengan istrinya (sudah absah secara agama), tetapi mereka tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum dari negara atas keberadaannya sebagai suami istri serta peristiwa yang lahir sebagai akibat hubungan tersebut.

Sementara itu, pertimbangan hukum yang dibangun oleh majelis hakim PN Bangkinang adalah menjadikan pelaksanaan perkawinan yang secara siri (tidak tercatat) sebagai faktor untuk membebaskan IR. Majelis hakim menyatakan bahwa memang IR sebagai terdakwa pelaku pernikahan terlarang telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Namun, perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*), sehingga perbuatannya tidak bisa dikategorikan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 279 KUHP (Putusan Nomor 937 K/Pid/2013: 4).

Penilaian hakim bukan sebagai tindak pidana disebabkan perbuatan IR melakukan perkawinan kembali tersebut tidaklah sah karena tidak dicatat berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Oleh sebab itu, dengan menyitir pendapat hakim di atas, kalau terdapat

permasalahan yang timbul akibat perkawinan antara IR dan H, permasalahan tersebut tidak bisa diperkarakan melalui peraturan perundang-undangan karena perkawinannya tidak sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian, meskipun terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut, hal itu tidak menyebabkan majelis hakim PN Bangkinang untuk mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut. Perkawinan kedua IR dengan H bukanlah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana perkawinannya IR dengan SM (sebagai istri sebelumnya). Dengan demikian, ketentuan Pasal 279 KUHP tidak bisa diterapkan kepada IR.

Sebaliknya, majelis hakim kasasi mengkritisi pertimbangan hukum majelis hakim PN Bangkinang. Majelis hakim menilai *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu terdakwa IR melakukan perkawinan dengan H tanggal 8 April 2011 padahal secara hukum IR masih terikat perkawinan yang sah dengan SM. Perkawinan antara IR dan H, meskipun tidak dicatat, juga telah sah secara agama karena telah memenuhi rukun perkawinan dalam hukum agama Islam (Putusan Nomor 937 K/Pid/2013: 10).

Menyitir pertimbangan majelis kasasi, pertimbangan hukum dari majelis hakim PN Bangkinang mengandung adanya kekaburan dalam memosisikan keabsahan perkawinan dan legalitas perkawinan. Perkawinan antara IR dengan H memang tidak dicatat. Perkawinan tersebut tetaplah sebuah perkawinan yang sah secara agama dan hukum negara. Sesuai fakta yang terbuka selama persidangan, perkawinan yang dilakukan IR dengan H telah melibatkan adanya wali nikah dan dua orang saksi,

sehingga telah memenuhi ketentuan prosedur perkawinan sesuai dengan hukum Islam serta memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Kesesuaian dengan Pasal 2 ayat (1) membuktikan bahwa sangatlah tidak benar apabila hakim mengatakan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Dasar keabsahan perkawinan adalah Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Persyaratan yang tidak dipenuhi dalam perkawinan antara IR dengan H hanyalah menyangkut pencatatan. Dalam hal ini, memang benar pendapat majelis hakim PN Bangkinang yang menyatakan bahwa perkawinan antara H dengan IR tidak dicatat, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Permasalahan yang timbul di sini hanyalah perkawinan tersebut tidak memenuhi kewajiban tertib administrasi. Kondisi demikian bukan berarti perkawinan tersebut tidak sah. Pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi, yang tidak bisa membatalkan atau tidak mengesahkan perkawinan (Zuhri, 2013: 16).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menunjukkan hukum negara justru menggunakan prosedur dari hukum agama untuk menetapkan keabsahan perkawinan. Tidak ada ceritanya mempelai yang telah menikah secara agama tetapi belum dicatatkan, pasangan tersebut bisa dituduh melakukan perzinahan. Sama seperti pasangan yang pernikahannya telah dicatat, persetujuan antara pasangan tersebut juga telah halal secara agama dan tidak bisa dikenakan delik perzinahan baginya. Pernikahan antara IR dengan H sebenarnya sudahlah merupakan perkawinan

yang sah secara agama maupun negara. Hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatat dan tidak mengikuti kewajiban tertib hukum. Di sinilah titik simpul terjadinya perbedaan amar dalam putusan PN Bangkinang dan putusan kasasi. Karena mengatakan perkawinan antara IR dengan H hanya sah secara agama dan tidak sah secara hukum, maka majelis hakim PN Bangkinang menilai pernikahan itu tidak termasuk kepada perkawinan terlarang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Menurut majelis hakim PN Bangkinang, perbuatan terdakwa IR bukan merupakan tindak pidana melanggar Pasal 279 ayat (1) KUHP. Sebaliknya, karena mengatakan perkawinan antara IR dengan H telah sah secara agama dan hukum negara, maka majelis kasasi menilai bahwa IR melakukan perkawinan terlarang; sebuah perkawinan yang pelaksanaannya atas dasar kesadaran bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan kembali tersebut (Pasal 279 ayat (1) KUHP). Ketentuan tersebut mengatur bahwa faktor yang menjadi penghalang adalah keadaan perkawinan sebelumnya yang masih absah.

B. Metode Penafsiran Hukum

Pertimbangan hukum majelis hakim PN Bangkinang seperti di atas tidak lepas dari kecenderungan pendekatan terhadap hukum yang dipilih, yakni memilih positivisme hukum. Pandangan ini mengarahkan bahwa hukum (dalam pengertian hukum negara) harus dibersihkan dari unsur non-hukum. Di sini hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral *metayuridis* yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami

positivisasi sebagai *lege* atau *lex*, guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang hukum, dan apa pula yang sekalipun *normative* harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum (Wignjosoebroto, 2002: 96). Dalam perspektif positivisme hukum, ilmu hukum hanya membahas hukum positif saja. Gagasan ini sangat dualistis dengan memisahkan antara realitas ideal (idealisme *metafisis*: moral-agama) dan realitas material (hukum positif-*command of sovereign* atau *command of law-giver*).

Dengan kecenderungan positivisme hukum, majelis hakim PN Bangkinang melakukan pembedaan antara keabsahan perkawinan dalam perspektif hukum agama dan keabsahan dalam perspektif hukum negara. Perkawinan antara IR dan H meskipun telah memiliki keabsahan secara agama, tetapi perkawinan tersebut belum dianggap memiliki keabsahan secara hukum negara. Oleh sebab itu, perkawinan tersebut dianggap tidak bisa dipidana dengan KUHP. Penggunaan dualisme atau pemisahan antara unsur hukum negara dengan unsur normatif non-hukum negara (seperti aspek agama) sangat kental dan memang selalu dilakukan oleh aliran positivisme. Hakim menganggap bahwa keabsahan agama tidak bisa menjadi keabsahan hukum negara karena agama, meminjam istilahnya Wignjosoebroto (2002: 96), “bukan terbilang hukum.”

Kecenderungan positivisme hukum tersebut selanjutnya mempengaruhi model penafsiran hukum yang dipilih, yakni model *subsumtif*. Dalam hal ini, majelis hakim PN Bangkinang hanya sekedar mencocokkan apa bunyinya undang-undang dengan realitas yang terjadi. Di sini, bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa perkawinan harus tercatat. Ditinjau dari metode penafsiran *subsumtif*, majelis hakim PN Bangkinang

membangun penafsiran bahwa perkawinan antara IR dengan H –yang walaupun memenuhi unsur “halangan yang sah untuk melakukan perkawinan kembali”– tidak dianggap sah karena perkawinan tersebut tidak dicatat berdasarkan Undang-Undang Perkawinan terutama Pasal 2 ayat (2) (Putusan Nomor 341/Pid.B/2012/PN.Bkn: 14 alinea ke-2). Oleh sebab itu, majelis hakim PN Bangkinang menyimpulkan bahwa meskipun terdakwa IR telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwa melanggar Pasal 279 KUHP, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*) (Putusan Nomor 341/Pid.B/2012/PN.Bkn: 15 alinea ke-4). IR terbebas dari hukuman karena pelanggaran poligami yang dilakukannya (IR) dengan H tersebut tidak melalui proses perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (dicatatkan di KUA).

Sebaliknya, putusan kasasi menunjukkan majelis kasasi mempunyai pendekatan dan metode penafsiran yang berbeda. Menurut penulis, pendekatan hukum yang dipakai majelis kasasi mempunyai relevansi hubungan dengan keberadaan *chaos theory of law*. Sebelum menganalisis relevansi hubungan tersebut, terlebih dahulu penulis perlu memperjelas lebih lanjut mengenai keberadaan *chaos theory of law*. Seperti pembahasan di atas, bahwa teori tersebut dikembangkan oleh Sampford. Untuk penjelasannya lebih lanjut, Sudjito mengembangkannya menjadi dua kategori, yakni destruktif dan konstruktif (Sudjito, 2006: 165-166).

Kategori pertama adalah *chaos* destruktif (*the negative chaos*), yaitu *chaos* yang menjurus kepada kesesatan, kehancuran, dan kesengsaraan. Kemunculan *chaos* model ini dikarenakan

ada kesengajaan mereduksi keutuhan realitas hukum, baik yang terkait dengan pendekatannya (keutuhan akal-kalbu), ruang lingkungannya (keutuhan jasmani-rohani), objek kajiannya (keutuhan manusia-alam maupun keutuhan manusia-Tuhan). Dalam penjelasannya lebih lanjut, Sudjito menilai bahwa *chaos* model ini menjadikan hukum dalam keutuhannya sebagai tatanan kehidupan (*order*) direduksi menjadi konsep hukum yang sempit dan berkiblat untuk kepentingan yang sempit pula.

Sudjito mencontohkan ketika hukum diidentikkan sebagai hukum positif saja, ataupun ketika hukum dikonsepsikan sebagai aparat penegak hukum saja, dan sebagainya. Kemungkinan pereduksian hukum seperti itu hanya bisa diselesaikan manakala hukum harus diimbangi dengan kalbu dan kecerdasan emosional (*Emotional Quotient - EQ*), serta kecerdasan spiritual (*Spiritual Quotient - SQ*) (Sudjito, 2006: 165-166). Penjelasan Sudjito mengenai *chaos* kategori pertama ini sangat menarik. *Chaos* yang seperti ini justru menunjukkan bahwa Sudjito mengkritik keberadaan positivisme hukum itu sendiri sebagai *chaos* yang negatif. Kecenderungan positivisme hukum yang menolak entitas moral dan agama sebagai bagian dari hukum menunjukkan pandangan yang justru menciptakan *chaos* kekacauan dalam pengertian negatif. Pandangan Sudjito ini menawarkan keutuhan realitas hukum, yakni hukum positif harus bersama moral dan agama.

Kategori kedua adalah *chaos* konstruktif (*the positive chaos*), yaitu *chaos* yang berada pada *track* (jalur) menuju ke arah keutuhan sistem hukum yang religius transendental, yaitu sistem hukum yang menempatkan keutuhan antara akal-kalbu, jasmani-rohani, manusia-alam, manusia-Tuhan (Sudjito, 2006: 166). Penggunaan *chaos*

theory of law dimaksudkan dalam konteks kategori *chaos* kedua ini. Dalam hal ini, majelis kasasi tidak membedakan keabsahan perkawinan antara hukum agama dan hukum negara. Majelis kasasi tidak mempermasalahkan tidak terpenuhinya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dalam perkawinan terdakwa IR dengan H. Sebaliknya, majelis kasasi sudah cukup mengapresiasi kepada sudah terpenuhinya Pasal 2 ayat (1) dalam perkawinan IR dengan H.

Majelis kasasi menyatakan bahwa perkawinan IR kepada H telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah bersama dua orang saksi nikah dan telah memenuhi ketentuan prosedur perkawinan sesuai dengan hukum agama Islam serta memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Oleh sebab itu, perkawinan kembali yang dilakukan terdakwa IR adalah sah secara agama. Kesimpulan tentang keabsahan yang dibangun hakim tersebut menunjukkan sekaligus hakim tidak mempermasalahkan mengenai keabsahan secara hukum negara. Selanjutnya, metode penafsiran yang digunakan majelis kasasi mempunyai relevansi dengan metode dekonstruksi. Menurut Susanto, dekonstruksi sebagai metode penafsiran hukum adalah strategi untuk membantu melihat makna yang tersembunyi. Salah satu tahapan yang ditempuh adalah melakukan *intertekstualitas* makna (menemukan makna tidak terkatakan) (Susanto, 2010: 273).

Salah satu strategi penemuan makna tidak terkatakan ini adalah melakukan interpretasi suatu teks dengan bantuan teks lain. *Intertekstualitas* dalam teks hukum menjelaskan saling ketergantungan satu produk hukum positif dengan produk hukum positif lain maupun di luar hukum positif. Peraturan hukum positif sebagai salah satu entitas teks bukanlah sebuah fenomena

yang berdiri sendiri dan bersifat otonom, dalam pengertian teks tersebut eksis berdasarkan relasi-relasi atau kriteria-kriteria yang internal pada dirinya sendiri maupun kriteria eksternal. Tentang hal ini Susanto menjelaskan bahwa di dalam ruang teks tersebut, terdapat beraneka ragam ungkapan-ungkapan yang diambil dari teks-teks lain, silang menyilang dan saling menetralkan satu sama lain (Susanto, 2010: 202).

Interelasi teks pada dasarnya merupakan konsep dari bagaimana teks dapat memamah-biak. Namun interelasi ini tidak pernah mengurangi keorisinilan, tetapi sebaliknya memacu kreativitas untuk melahirkan keorisinilan. Artinya, interelasi dalam teks hukum pada dasarnya tidak berusaha untuk melemahkan hukum itu sendiri, tetapi sebaliknya memacu agar penerapan hukum melahirkan keadaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam kasus ini, strategi *intertekstualitas* dalam teks hukum yang sangat jelas dibutuhkan oleh majelis kasasi adalah ketika butuh untuk mengoperasionalkan Pasal 279 ayat (1) KUHP. Ternyata faktor utama yang dipergunakan hakim untuk mengkriminalisasi IR, selain karena masih adanya perkawinan sebelumnya (antara IR dengan SM) sebagai penghalang perkawinan selanjutnya (antara IR dengan H), adalah tidak adanya izin dari SM (istri pertama IR) kepada IR untuk menikah kembali (Putusan Nomor 937 K/Pid/2013: 11-12).

Pada posisi ini, hakim tidak hanya mengambil kandungan pelanggaran dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP (perkawinan yang telah ada bisa menjadi penghalang perkawinan selanjutnya), tetapi juga terinspirasi makna yang tidak terkatakan atau di luar KUHP (suami tidak boleh menikah lagi tanpa adanya izin dari istri

yang ada). Dengan demikian, sebenarnya hakim bisa saja menegaskan bahwa pernikahan terlarang (Pasal 279 ayat (1) KUHP) yang dilakukan IR sebenarnya adalah bentuk pelanggaran poligami (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan) yang dibuktikan dengan ketiadaan izin dari istri pertama (SM) bagi IR untuk menikah lagi dengan H. Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: “seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.”

Perkawinan IR dengan H masuk kategori perkawinan terlarang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan tersebut karena IR tidak bisa memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4. Hal ini dibuktikan dengan pengungkapan oleh jaksa di muka persidangan yang sekaligus digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memidana IR, bahwa tidak ada izin dari SM sebagai istri pertama kepada IR untuk menikah dengan H dan sekaligus begitu juga IR tidak meminta izin kepada SM untuk menikah dengan H. Walaupun keharusan suami mendapat izin dari istri pertama untuk melakukan poligami diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, yang sementara Pasal 5 tidak terkatakan dalam Pasal 9, pelanggaran yang dilakukan H tetap bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 9.

Sebenarnya ketentuan persyaratan poligami Pasal 5 telah secara otomatis diwakili ketentuan Pasal 3 ayat (2) (sebagai ketentuan yang terkatakan atau tercatat dalam Pasal 9). Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang keharusan pelaku poligami untuk mendapatkan keputusan izin berpoligami dari pengadilan agama. Sementara, salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin poligami

yang diterapkan oleh pengadilan agama adalah adanya izin tertulis dari istri lama. Jadi sama saja, melanggar Pasal 3 ayat (2) berarti sama dengan melanggar Pasal 5.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah dengan jelas terbukti bahwa perkawinan terlarang antara IR dan H bisa dikatakan sebagai perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat (pelanggaran poligami). Perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga masuk perkawinan terlarang dalam Pasal 9. Perkawinan terlarang model seperti ini juga bisa dikategorikan sebagai perkawinan terlarang sebagaimana diancam Pasal 279 KUHP.

Perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja, yaitu terdakwa memang menghendaki untuk melakukan perkawinan kembali, walaupun terdakwa secara pasti mengetahui perkawinannya yang ada dengan SM dan masih berstatus absah menjadi halangan baginya untuk melakukan perkawinan tersebut. Perkawinan kembali seharusnya atas sepengetahuan dan seizin SM. Dengan demikian, perbuatan IR melakukan perkawinan kembali tersebut telah memenuhi pengertian dari sifat melawan hukum formil perbuatan tersebut, serta perbuatan terdakwa bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Metode penafsiran dekonstruksi bisa digunakan untuk menjustifikasi hubungan antara pemidanaan atas pelanggaran poligami (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan) dengan pemidanaan pernikahan terlarang (Pasal 279 ayat (1) KUHP). Dengan langkah *intertertekstualitas* dalam hukum sebagai pelaksanaan metode penafsiran dekonstruksi, operasionalisasi Pasal

279 ayat (1) KUHP mendapati konkretisasi salah satu bentuk pernikahan terlarang yang bisa dipidana berupa pelanggaran poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan (yang tidak dikatakan atau belum diatur KUHP). Begitu juga, langkah *intertekstualitas* dalam hukum berguna untuk membantu penegasan adanya sarana kriminalisasi yang legal (yang tidak dikatakan atau belum diatur Undang-Undang Perkawinan) untuk memidana pelaku pelanggaran poligami yang tidak mengikuti ketentuan Pasal 9 dengan atas nama delik perkawinan terlarang (yang sudah dikatakan atau diatur Pasal 279 ayat (1) KUHP).

Pilihan atas metode penafsiran hukum merupakan elemen yang sangat penting dalam konteks membicarakan hubungan pidana atas pelanggaran poligami dengan pidana nikah terlarang. Kebijakan izin poligami harus benar-benar ditaati para pelaku poligami. Pelaksanaan poligami tanpa mengupayakan perolehan izin dari istri dan penetapan izin dari pengadilan agama sudah selayaknya dianggap sebagai poligami yang tidak memenuhi syarat. Konsekuensinya, praktik poligami seperti itu tidak hanya mendapatkan pembatalan tetapi juga sudah seharusnya mendapatkan sanksi hukuman yang tegas. Karena Undang-Undang Perkawinan belum menyediakan secara tegas hukuman atas pelaku pelanggaran poligami, sudah sepatutnya pelakunya dijerat dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana berupa pernikahan terlarang.

Pengenaan dakwaan demikian sudah tepat diterapkan kepada pelaku yang berniat melakukan pelanggaran poligami. Berdasarkan penelitian Nurmila & Bennet (2014: 71), praktik poligami yang sesungguhnya ilegal tersebut ditempuh karena sebenarnya pelaku tidak bisa memenuhi persyaratan mendapatkan izin dari istri pertama

atau ketika pelaku tidak bisa membuktikan kemampuan berlaku adil bagi semua istrinya. Pengenaan dakwaan juga sudah sepantasnya dilakukan meskipun terhadap orang yang telah menalak istrinya secara agama, tetapi belum membawa talak tersebut ke pengadilan agama. Mereka yang hanya menalak secara agama, tetapi belum membawa talak tersebut ke pengadilan, hubungan mereka dengan istrinya masihlah bisa dikatakan sebagai suami istri yang sah sesuai Pasal 38-39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 113-115 KHI.

Khusus kepada pertimbangan hukum dalam putusan kasasi tersebut, dakwaan melakukan pernikahan terlarang tidak saja patut dialamatkan kepada IR karena tidak memenuhi persyaratan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5; serta Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 55, 56, 57, 58, dan 59; tetapi juga karena tidak memenuhi persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang berlaku bagi diri pelaku sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai abdi negara yang berprofesi PNS, IR memiliki tanggung jawab memenuhi persyaratan poligami lebih berat dibandingkan dengan warga negara pada umumnya. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pertimbangan hukum yang dipakai oleh majelis kasasi dalam memidanakan IR sebenarnya hanyalah pertimbangan pelanggaran hukum dalam kacamata IR sebagai warga negara biasa. Majelis kasasi belum menggunakan kacamata persyaratan poligami bagi PNS, karena memang majelis kasasi memfokuskan dakwaan kepada IR dalam konteks praktik pernikahan yang terlarang.

IV. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum majelis hakim PN Bangkinang dalam Putusan Nomor 341/Pid.B/2012/PN.Bkn menjadikan pelaksanaan perkawinan yang secara siri (tidak tercatat) antara IR dengan H sebagai faktor untuk membebaskan IR dari dakwaan Pasal 279 ayat (1) KUHP. Majelis hakim menganggap perkawinan tersebut tidak sah karena perkawinan tersebut tidak dicatat berdasarkan Undang-Undang Perkawinan terutama Pasal 2 ayat (2). Oleh sebab itu, majelis hakim menyimpulkan bahwa meskipun terdakwa IR telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 279 KUHP (menikah lagi sedang pada saat bersamaan pernikahan yang ada menjadi penghalang), akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*) karena perkawinan kembali terdakwa IR dengan H tersebut bukanlah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

Sebaliknya, pertimbangan hukum majelis kasasi dalam Putusan Nomor 937 K/Pid/2013 menyatakan bahwa perkawinan tersebut tetap sah meskipun tidak dicatat. Perkawinan tersebut telah sah secara agama karena telah memenuhi rukun perkawinan dalam hukum agama Islam. Majelis kasasi menilai *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Sesuai fakta yang terbuka selama persidangan, perkawinan yang dilakukan IR dengan H telah melibatkan adanya wali nikah dan dua orang saksi, sehingga telah memenuhi ketentuan prosedur perkawinan

sesuai dengan hukum Islam serta memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Kesesuaian dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan membuktikan bahwa sangatlah tidak benar bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan tersebut telah dilaksanakan dengan sesuai Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan begitu, IR pantas dijerat dengan Pasal 279 ayat (1) KUHP.

2. Metode penafsiran hukum majelis hakim PN Bangkinang berakar pada positivisme hukum, sehingga hakim memisahkan hukum negara dari unsur non-hukum seperti agama. Kecenderungan tersebut memengaruhi pilihan metode penafsiran, yakni *subsumptif*. Dalam hal ini, majelis hakim PN Bangkinang hanya sekedar mencocokkan apa bunyinya undang-undang dengan realitas yang terjadi. Sementara, bunyi undang-undang yang dipilih adalah Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dengan metode *subsumptif*, ketika perkawinan antara IR dan H tidak tercatat dan walaupun telah dilaksanakan sesuai ajaran agama, maka hakim menilai perkawinan tersebut adalah tidak sah karena tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2).

Dengan demikian, IR juga tidak bisa dipidana atas nama tindak pidana pernikahan terlarang (Pasal 279 ayat (1) KUHP), lebih-lebih atas nama pelanggaran poligami (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan). Sebaliknya, metode penafsiran hukum pada Putusan Nomor 937 K/

Pid/2013 bisa dikatakan berangkat dari *chaos theory of law* dalam pengertian konstruktif, yakni menggabungkan hukum dengan entitas agama. Walaupun tidak tercatat atau tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2), majelis kasasi tetap menilai perkawinan antara IR dan H adalah sah karena telah dilaksanakan sesuai hukum agama sehingga memenuhi Pasal 2 ayat (1).

Metode penafsiran hukum sebagai pelajaran dari Putusan Nomor 937 K/Pid/2013 adalah metode dekonstruksi dalam pengertian melakukan *intertekstualitas* dalam teks hukum (mencari dan menemukan makna tidak terkatakan). Kegunaan *intertekstualitas* terlihat ketika hakim membangun argumentasi dakwaan kepada IR. Hakim tidak hanya mengambil kandungan pelanggaran dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP (perkawinan yang telah ada bisa menjadi penghalang perkawinan setelahnya), tetapi juga terinspirasi makna yang tidak terkatakan atau dari luar KUHP (suami tidak boleh menikah lagi tanpa adanya izin dari istri yang ada). Di sinilah, sudah sepantasnya hakim menegaskan bahwa pernikahan terlarang (Pasal 279 ayat (1) KUHP) yang dilakukan IR sebenarnya adalah bentuk pelanggaran poligami (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan) yang dibuktikan dengan ketiadaan izin dari istri pertama (SM) bagi IR untuk menikah lagi dengan H.

Langkah *intertekstualitas* tersebut juga sebenarnya diperlukan untuk mempertegas posisi pelanggaran poligami bisa dijadikan sebagai salah satu contoh dalam konkretisasi delik pernikahan terlarang (tidak terkatakan dalam KUHP), sekaligus mengkampanyekan sarana yang legal untuk mengkriminalisasi pelanggaran poligami (tidak terkatakan dalam Undang-Undang Perkawinan) atas nama delik pernikahan terlarang.

DAFTAR ACUAN

- Afrianty, D. (2015). *Women and sharia law in northern Indonesia: Local women's NGOs and the reform of Islamic Law in Aceh*. New York: Routledge.
- Al-Jaziri, A. (2003). *Al-fiqhu 'ala mazhab al-arba'ah*. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Anshori, A.G. (2011). *Hukum perkawinan Islam perspektif fikih dan hukum positif*. Yogyakarta: UII Press.
- Dirdjosisworo, S. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hartoko, D., & Rahmanto, B. (1986). *Pemandu di dunia sastra*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lukito, R. (2013). *Legal pluralism in Indonesia: Bridging the unbridgable*. New York: Routledge.
- Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mughniyah, M.J. (2015). *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali (Gold Edition)*. Jakarta: Penerbit Lentera.
- Nurmila, N., & Bennet, L.R. (2014). 'The sexual politics of poligamy in Indonesian marriages' dalam Bennet, L.R., & Davies, S.G. (Ed). *Sex and sexualitues in contemporary Indonesia: Sexual politics, health*. New York: Routledge.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sampford, C. (1989). *The disorder of law, a critique of legal theory*. UK: Blackwell.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Sudjito. (2006, Juni). Chaos theory of law: Penjelasan atas keteraturan dan ketidakteraturan dalam hukum. *Mimbar Hukum*.18(2), 159-292.

Susanto, A.F. (2010). *Ilmu hukum non sistematis; Fondasi filsafat pengembangan ilmu hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum, paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*. Jakarta: Elsam & Huma.

Witgens, L.J. (2012). *Legisprudence; Practical reason in legislation*. England: Ashgate Publishing Limited.

Zuhri, S. (2013). *Sanksi pidana bagi pelaku nikah siri dan kumpul kebo*. Semarang: Bima Sejati.